BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis didalam penelitian ini maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Prosesi adat perkawinan di Desa Lebakmekar Kabupaten Cirebon mempunyai dua tahapan yaitu pertama pra perkawinan yang terdiri dari *neunden omongan* (melamar), *ngondang* (mengundang), menjemput mempelai pria, *seserahan*. Kedua terdiri dari akad nikah, *sungkeman*, *sawer*, *nincak endog* (menginjak telur), *muka lawang* (membuka pintu), *huap lingkung* (suap-suapan), melepas sepasang merpati, *nganjang* (memperkenalkan istri)
2. Prosesi *seserahan* di Desa Lebakmekar Kabupaten Cirebon yaitu dengan menyerahkan, calon mempelai pria kepada kedua orang tua calon mempelai perempuan, serta menyerahkan sebagian harta kekayaan calon mempelai pria kepada calon mempelai pria secara simbolis. Barang-barang bawaan pemberian seserahan dari mempelai pria kepada mempelai perempuan memiliki makna "pengikat" atau suatu tanda keseriusan yang sangat besar bagi mempelai pria untuk berumah tangga dan membangun rumah tangga dengan mempelai perempuan.
3. *Seserahan* di Desa Lebakmekar Kabupaten Cirebon merupakan salah satu adat perkawinan yang boleh dilakukan dan tidak melanggar hukum Islam karena hal tersebut tidak menyimpang maupun melanggar hukum Islam yang berlaku. Selain itu, di tinjauan dalil *Urf* tradisi *seserahan* di Desa Lebakmekar dari segi keabsahannya termasuk dalam kategori *urf shahih* (tidak bertentangan dengan nash) karena adat ini tidak bertentangan dengan hukum serta tidak menimbulkan madharat

B. Saran

Dari hasil penelitian ini maka penulis menyarankan beberapa hal tentang adat seserahan

1. Masyarakat Desa Lebakmekar Kabupaten Cirebon sebaiknya mempertahankan dengan adanya sebuah adat dalam perkawinan karena dengan adanya adat pada perkawinan, masyarakat mempunyai tingkat solidaritas yang sangat tinggi, selalu membantu dan tolong-menolong, sehingga tradisi ini tidak luntur dan tetap dijalankan.
2. *Seserahan* yang berada di Desa Lebakmekar Kecamatan Greged kabupaten Cirebon, sebaiknya diberikan atau diantarkan sebelum hari H pernikahan, karena dapat dipergunakan untuk keperluan pada saat acara pernikahan atau resepsinya, selain itu, hendaknya barang-barang yang diberikan tidak harus terkait dengan adat serta perubahan zaman, lebih baik disesuaikan dengan kemampuan si calon mempelai pria, dan hendaknya calon mempelai perempuan bisa menerima dengan ikhlas apa saja yang mampu diberikan oleh calon mempelai pria tanpa menuntut lebih
3. *Seserahan* menurut masyarakat Desa Lebakmekar, ketika melaksanakan *seserahan* harus menghilangkan kebiasaan menggunakan perlengkapan sesaji yang dipercaya akan memperlancar acara pernikahan karena hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran islam.